



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 10/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KUSUMA IRAWAN Bin RIWAHNAN;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 33 Tahun/1 Maret 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gresik Putih Barat RT/RW 007/003, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 10/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 12 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kusuma Irawan Bin Riwahnna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) ekor sapi betina umur 3 tahun warna bulu coklat dalam keadaan mengandung 4 bulan;
 - b. Seutas tali tampar warna hijau dengan panjang ± 5,25 meter;
- Dikembalikan kepada saksi Ahmad Fausi
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Noka MH328D0039K964639 nopol M 5175 VZ;
- Dirampas untuk Negara
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Kusuma Irawan Bin Riawahnan pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di area persawahan sebelah timur Asta Gumok Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ternak berupa 1 (satu) ekor sapi, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa dalam perjalannya dari rumah terdakwa yang beralamat Jalan Gresik Putih Barat Rt/Rw 007/003 Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep dengan berkendara sepeda motor Yamaha Mio warna merah Noka MH328D0039K964639 Nopol M 5175 VZ miliknya pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2021 sekitar pukul 05.30 Wib hingga sekitar pukul 09.00 Wib berhenti di area Asta Gumok Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep lalu melihat beberapa ekor sapi dan terakhir tertuju pada seekor sapi betina umur 3 tahun warna bulu coklat dalam keadaan mengandung 4 bulan yang sebelumnya dibawa oleh saksi Ahmad Fausi selaku pemilik sekitar pukul 06.00 Wib dan ditempatkan di area persawahan sebelah timur Asta Gumok Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep dalam keadaan terlepas dari tali tampar sepanjang ± 5 meter yang menjadi ikatannya pada sebuah patok yang tertanam ditanah tanpa ada penggembalanya sehingga terdakwa seorang diri langsung mendekati sapi tersebut kemudian tanpa ijin saksi Ahmad Fausi selaku pemilik membawa dan menggiringnya menuju kearah selatan sejauh ± 50 meter dengan tujuan ke pasar Bangkal Sumenep untuk menjual sapi tersebut namun pada saat melintas di depan Pom Mini didepan Asta Gumok Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep terdakwa ditegur oleh saksi Eni Widiyowati dan Heni yang curiga karena melihat sapi yang dibawa oleh terdakwa mengamuk kemudian terdakwa berusaha menarik-narik tali tampar pengikat sapi yang akhirnya membuat terdakwa ketakutan lalu melepas sapi tersebut, selanjutnya terdakwa kembali ketempat terdakwa memarkir sepeda motor dan tidak lama kemudian datang saksi Ahmad Fausi dan saksi Sulaiman lalu mengamankan terdakwa ke Balai Desa Kalianget selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalianget dalam Laporan Polisi Nomor :LP/B/14/XI/2021/SPKT/POLSEK KALIANGET/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR tanggal 05 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ahmad Fausi selaku pemilik yang sah mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Fauzi Bin Sahiruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan seekor sapi betina umur 3 tahun warna bulu coklat dalam keadaan mengandung 4 bulan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di area persawahan sebelah timur Asta Gumok Desa Kalimo'ok Kecamatan Kaliangket Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi menempatkan sapi tersebut di area persawahan dengan mengikatnya dengan sebuah tali pada patok atau tugu batas yang ada di area persawahan;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui apabila sapinya hilang, saksi baru mengetahui setelah mendapat berita dari warga jika sapinya telah dicuri dan pelakunya berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Sulaiman selaku ketua RW;
- Bahwa atas kehilangan sapi tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Sulaiman Bin Suha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua RW 003 di Desa Kalimo'ok Kecamatan Kaliangket Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 09.00 WIB saksi mendapat laporan dari saksi Ahmad Fauzi jika telah kehilangan seekor sapi yang ditempatkan di area persawahan sebelah timur Asta Gumok Desa Kalimo'ok Kecamatan Kaliangket Kabupaten Sumenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pelaku yang mengambil sapi saksi Ahmad Fauzi telah diamankan oleh beberapa warga dan selanjutnya saksi membawa pelaku ke Balai Desa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan membuka tali pengikat sapi yang diikat pada sebuah patok atau tugu batas kemudian membawa atau menuntun sapi ke arah selatan menuju jalan raya untuk dijual ke Pasar Bangkal Sumenep;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Fauzi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil seekor sapi betina umur 3 tahun warna bulu coklat dalam keadaan mengandung;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di area persawahan sebelah timur Asta Gumok Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa sedang perjalanan dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol M 5175 VZ kemudian setelah sampai ditempat kejadian Terdakwa melihat seekor sapi terlepas dari ikatannya tanpa ada penggembalanya sehingga Terdakwa langsung membawanya dengan cara menuntun kearah selatan sejauh ± 50 meter dengan tujuan ke pasar Bangkal Sumenep untuk menjual sapi tersebut hingga ada yang menegur Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yang akhirnya diketahui pak RW yakni saksi Sulaiman lalu membawa Terdakwa ke Balai Desa;
- Bahwa Terdakwa berniat menjual sapi tersebut ke pasar Bangkal Sumenep untuk memenuhi kebutuhan hidup namun belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa mendatangi area Asta Gumok dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik sapi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Seekor sapi betina umur \pm 3 tahun warna bulu coklat dalam keadaan mengandung \pm 4 bulan;
2. Seutas tali tampar warna hijau dengan panjang \pm 5,25 meter;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Noka MH328D0039K964509, Nosin 28D-964639, Nopol M 5175 VZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di area persawahan sebelah timur Asta Gumok Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa mengambil seekor sapi betina umur \pm 3 tahun warna bulu coklat dalam keadaan mengandung \pm 4 bulan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang perjalanan dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol M 5175 VZ kemudian setelah sampai ditempat kejadian Terdakwa melihat seekor sapi terlepas dari ikatannya tanpa ada penggembalaanya sehingga Terdakwa langsung membawanya dengan cara menuntun kearah selatan sejauh \pm 50 meter dengan tujuan ke pasar Bangkal Sumenep untuk menjual sapi tersebut hingga ada yang menegur Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pergi lalu Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yang akhirnya diketahui pak RW yakni saksi Sulaiman lalu membawa Terdakwa ke Balai Desa;
- Bahwa Terdakwa berniat menjual sapi untuk memenuhi kebutuhan hidup namun belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk mengambil sapi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki;
5. Secara melawan hukum;
6. Pencurian ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Kusuma Irawan Bin Riwanan ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya lalu dibenarkan oleh Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental serta tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di area persawahan sebelah timur Asta Gumok Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Terdakwa telah mengambil seekor sapi betina umur \pm 3 tahun warna bulu coklat dalam keadaan mengandung \pm 4 bulan yang pada awalnya Terdakwa sedang perjalanan dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol M 5175 VZ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah sampai ditempat kejadian Terdakwa melihat seekor sapi terlepas dari ikatannya tanpa ada penggembalanya sehingga Terdakwa langsung membawanya dengan cara menuntun kearah selatan sejauh ± 50 meter dengan tujuan ke pasar Bangkal Sumenep untuk menjual sapi tersebut hingga ada yang menegur Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pergi lalu Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yang akhirnya diketahui pak RW yakni saksi Sulaiman lalu membawa Terdakwa ke Balai Desa;

Menimbang, bahwa telah nyata berpindahnya keberadaan dan penguasaan barang tersebut dari pemiliknya kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya serta sapi tersebut memiliki nilai ekonomis yang dapat diperjualbelikan, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan unsur yang menitikberatkan kepada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaanya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui bahwa seekor sapi betina umur ± 3 tahun warna bulu coklat dalam keadaan mengandung ± 4 bulan tersebut adalah milik dari saksi Ahmad Fauzi Bin Sahiruddin dan setelah diambil oleh Terdakwa penguasaan sapi tersebut berpindah ke tangan Terdakwa sedangkan Terdakwa bukanlah pemilik yang sebenarnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain juga telah terpenuhi;
Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama "unsur maksud" (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua "unsur memiliki", dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memiliki. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup namun sapi tersebut belum sempat terjual dan Terdakwa tertangkap terlebih dahulu, oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki juga telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Terdakwa telah mengambil seekor sapi betina umur \pm 3 tahun warna bulu coklat dalam keadaan mengandung \pm 4 bulan tersebut tanpa adanya ijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur pencurian ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 KUHP yang dimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, yang Terdakwa ambil berupa seekor sapi betina umur \pm 3 tahun warna bulu coklat dalam keadaan mengandung \pm 4 bulan, yang mana sapi termasuk dalam binatang memamah biak yang biasa dipelihara oleh orang sebagai binatang ternak, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa seekor sapi betina umur \pm 3 tahun warna bulu coklat dalam keadaan mengandung \pm 4 bulan dan seutas tali tampar warna hijau dengan panjang \pm 5,25 meter, yang merupakan milik dari saksi Ahmad Fauzi Bin Sahiruddin, maka dikembalikan kepada saksi Ahmad Fauzi Bin Sahiruddin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Noka MH328D0039K964509, Nosin 28D-964639, Nopol M 5175 VZ, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bersikap kooperatif, berterus terang mengakui perbuatannya, menyesali dengan sungguh-sungguh atas perbuatan yang telah dilakukannya serta telah berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari perbuatan yang melanggar hukum maka Majelis Hakim menjadikan hal-hal tersebut sebagai pertimbangan mengenai lamanya sanksi pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KUSUMA IRAWAN Bin RIWAHNAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina umur \pm 3 tahun warna bulu coklat dalam keadaan mengandung \pm 4 bulan;
 - Seutas tali tampar warna hijau dengan panjang \pm 5,25 meter;Dikembalikan kepada saksi Ahmad Fauzi Bin Sahiruddin;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Noka MH328D0039K964509, Nosin 28D-964639, Nopol M 5175 VZ;
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdus Salam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Annisa Novita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Abdus Salam, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)